

## **ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERJANJIAN DISTRIBUSI PT. KOBE BOGA UTAMA**

### ***ANALYSIS BUSINESS COMPETITION OF THE DISTRIBUTION AGREEMENT OF PT. KOBE BOGA UTAMA***

**Johans Kadir Putra<sup>1</sup>, Wildan Fadhillah<sup>2</sup>, Windy Eka Ramadhani<sup>3</sup>, Rizki Prasetya<sup>4</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114

E-mail: johans.kadir@uniba-bpn.ac.id, wildanfadhillah1@gmail.com,

wekaramdhani@gmail.com, rrzzkkpprsstt@gmail.com

#### **ABSTRAK**

PT. Kobe Boga Utama, yang berbasis di Tangerang sejak tahun 1995, adalah produsen bubuk rempah. Mereka memulai divisi layanan makanan sejak tahun 2006 untuk melayani pelanggan di industri makanan dan ritel. Tim pemasaran mereka mencari dan menyarankan kerja sama dengan mitra ekonomi pada tahun 2009 untuk menjadi pedagang grosir dengan syarat-syarat yang terstandar dalam perjanjian distribusi. Permasalahan yang muncul dalam pemberitaan masyarakat berasal dari persyaratan dan pelaksanaan perjanjian distribusi ini. Ada kemungkinan bahwa berbagai peraturan bertentangan dengan UU 5/1999. Jurnal ini membahas masalah berikut: Pertama, apakah perjanjian distribusi PT. Kobe Boga Utama melanggar UU nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Kedua, bagaimana KPPU menangani masalah perjanjian distribusi PT. Kobe Boga Utama?. Peneliti menggunakan yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka dan mengumpulkan dokumen. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan membatasi beberapa pasal, yaitu Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Yang kedua, KPPU menanggapi kasus PT.Kobe dengan mengadakan sidang perdana Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat.

**Kata Kunci:** Hukum Persaingan Usaha, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat

#### **ABSTRACT**

*PT Kobe Boga Utama, based in Tangerang since 1995, is a manufacturer of spice powder. They started a food service division since 2006 to serve customers in the food and retail industry. Their marketing team sought and suggested cooperation with economic partners in 2009 to become wholesalers with standardized terms in the distribution agreement. The issues raised in the public domain stem from the terms and implementation of this distribution agreement. It is possible that various regulations conflict with Law 5/1999. This journal addresses the following issues: First, does the distribution agreement of PT Kobe Boga Utama violate Law No. 5/1999 on monopoly and unfair business competition? Second, how does KPPU handle the issue of Kobe Boga Utama's distribution agreement? Researchers used*

---

*Artikel*

---

*normative juridical by conducting literature studies and collecting documents. The research shows that the behavior restricts several articles, namely Article 8, Article 15 paragraph (1) and paragraph (3), and Article 19 letter c of Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Second, KPPU responded to the PT.Kobe case by holding the first hearing of Case Number 11/KPPU-L/2023 concerning Alleged Violations of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Practices.*

**Keywords:** *Competition Law, Monopoly, Unfair Business Competition*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan hukum usaha selalu dikaitkan dengan persaingan dalam pasar ekonomi, di mana perusahaan, entitas komersial, dan penjual bebas berusaha menarik konsumen untuk mencapai tujuan bisnis suatu usaha yang mereka ciptakan.<sup>1</sup>

Menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, hukum persaingan usaha mencakup kumpulan undang-undang yang mengatur monopoli, penggabungan dan pengambil alihan, perjanjian perdagangan yang membatasi, dan praktik anti persaingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum persaingan usaha mencakup hal-hal yang berkaitan dengan cara para pelaku usaha menjalankan kegiatannya, dan agar cara para pelaku usaha yang dilakukan tidak merugikan pihak lain sehingga usaha para pebisnis berhasil dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang.<sup>2</sup>

Di Dalam undang undang no 5 tahun 1999 point b, menyatakan “bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar”. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (5) mendefinisikan “bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. Dan dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah meletakkan asas/prinsip yang mendasari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan Usahanya, yang sekaligus juga mendasari penyusunan Undang-Undang 5 Tahun 1999 menegaskan, bahwa “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan anatara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Pasal tersebut secara konstitusional sejalan dengan ketentuan dalm pasal 33 ayat (4) UndnagUndang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi

---

<sup>1</sup> Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*.

<sup>2</sup> Widjaja, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, 99.

*Artikel*

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perkara PT Kobe Boga Utama terlibat dalam sengketa dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang mengenai Persaingan usaha yaitu UU No.5 Tahun 1999 dalam perjanjian distribusi PT. Kobe Boga Utama. PT. Kobe Boga Utama sendiri adalah produsen bubuk rempah yang berbasis di Tangerang sejak tahun 1995. Sejak tahun 2006, mereka memulai divisi layanan makanan untuk melayani pelanggan di industri makanan dan ritel. Pada tahun 2009, melalui tim pemasaran, mereka mencari dan mengusulkan kerjasama dengan mitra ekonomi untuk menjadi distributor dengan syarat-syarat yang terstandar dalam perjanjian distribusi. Syarat dan pelaksanaan perjanjian distribusi ini menjadi sumber permasalahan yang muncul dari pemberitaan publik. Berbagai aturan tersebut diduga bertentangan dengan UU 5/1999. Maka dari itu peneliti ingin meneliti perkara ini dengan judul "Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perjanjian Distribusi PT.Kobe."

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian distribusi yang dilakukan oleh PT. Kobe Boga Utama terbukti melanggar ketentuan UU nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
2. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh KPPU dalam menyelesaikan perkara pada perjanjian distribusi PT. Kobe Boga Utama ?

**C. Metode**

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih karena objek penelitiannya adalah norma-norma yang terdapat dalam peraturan hukum perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan adanya larangan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Metode tersebut adalah rule of reason yang digunakan KPPU untuk menganalisis apakah terdapat tanda-tanda pelanggaran atau tindakan persaingan usaha tidak sehat terhadap UU No.5 Tahun 1999 atau tidak. Selain itu berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang haram hukumnya tidak dapat dengan mudah ditetapkan tanpa menganalisis akibat-akibat dari perbuatan tersebut pada kondisi kompetitif. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan faktor seperti konteks tindakan di balik tindakan tersebut. Setelah mempertimbangkan faktor tersebut maka dapat ditentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak dengan menggunakan UUPU untuk menganalisisnya, sehingga mungkin akan menemukan adanya kesenjangan. Metode pengumpulan data adalah pencarian kepustakaan dan pencarian atau penelusuran dokumen.

**D. Tinjauan Pustaka****1. Pengertian Umum Hukum Persaingan Usaha**

Hukum persaingan usaha terdiri dari dua konsep utama, yaitu hukum dan persaingan. Istilah "persaingan usaha" sendiri dapat dipecah menjadi dua bagian, yakni "persaingan" dan "usaha." Karena hukum berfungsi sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat (*levensvoorschriften*), maka hukum selalu menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika sosial yang ada.

Menurut Borst, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang penerapannya dapat ditegakkan guna menciptakan ketertiban serta keadilan. Hukum ini mengatur interaksi antara individu dengan individu lain atau antar anggota masyarakat. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pernikahan, hunian, kontrak, dan lain sebagainya.

Sementara itu, persaingan merujuk pada upaya yang dilakukan individu maupun kelompok sosial untuk mencapai keunggulan serta kemenangan. Persaingan juga mencerminkan dominasi suatu entitas, baik perusahaan, bangsa, maupun individu dalam sektor perdagangan, produksi, atau bahkan persenjataan.

Dalam kehidupan sehari-hari, bisnis dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang juga dikenal sebagai perusahaan atau usaha. Perusahaan sendiri merupakan bentuk usaha yang dijalankan secara berkelanjutan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Baik yang dikelola oleh individu maupun badan usaha, perusahaan dapat berbadan hukum atau tidak, asalkan berdiri serta beroperasi dalam suatu wilayah negara.

## 2. Pengertian Umum Monopoli

Monopoli adalah kondisi di mana satu perusahaan menguasai pasar tanpa adanya pesaing, sering kali mengakibatkan harga yang tidak kompetitif. Dalam kasus PT Kobe Boga Utama, perusahaan ini diduga melanggar UU nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik monopoli melalui perjanjian distribusi yang eksklusif.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), monopoli didefinisikan sebagai “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), monopoli merupakan situasi di mana individu atau kelompok tertentu memiliki kendali atas setidaknya sepertiga dari barang yang diperjualbelikan di pasar, baik lokal maupun nasional, sehingga dapat mempengaruhi harga.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Antimonopoli, monopoli merujuk pada penguasaan produksi, pemasaran, dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Secara umum, monopoli mengacu pada kondisi di mana hanya terdapat satu pihak yang menawarkan atau memasok barang dan jasa tertentu di pasar. Kondisi ini juga menggambarkan situasi di mana satu perusahaan atau pasar memiliki dominasi penuh atas suatu bidang usaha tanpa adanya pesaing. Produk dan layanan dari perusahaan yang monopoli umumnya merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat.

Selain itu, monopoli juga dapat diartikan sebagai situasi di mana suatu bisnis sepenuhnya dikuasai oleh satu perusahaan, sering kali karena hanya perusahaan tersebut yang mampu menyediakan layanan yang sangat dibutuhkan. Akibatnya, perusahaan tidak menghadapi persaingan dari pihak lain dan dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan menerapkan praktik monopoli.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik monopoli dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara perusahaan atau pedagang, antara lain:

### a. *Monopoly by Nature*

Alasan terjadinya monopoli yang pertama jika ada perusahaan di dekat sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, lokasi geografis dan iklimnya juga

mendukung perusahaan untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menawarkan produk dan layanannya.

b. *Monopoly by law*

Alasan selanjutnya adalah karena peraturan atau undang-undang yang ada di negara tersebut. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehingga harga berada di bawah kendali negara.

c. *Monopoly by license*

Alasan terjadinya aktivitas monopoli adalah bahwa suatu perusahaan mempunyai hak paten atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, seperti *Microsoft* dan *Google*.

### 3. Pengertian Kartel

Kartel adalah suatu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan dalam suatu industri untuk mengatur harga, produksi, atau distribusi barang dan jasa, dengan tujuan untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan keuntungan. Praktik kartel sering kali melibatkan kesepakatan rahasia di antara perusahaan-perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi, membatasi produksi, atau membagi pasar, sehingga merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Dalam kasus PT Kobe Boga Utama, perusahaan ini terlibat dalam dugaan praktik kartel melalui perjanjian distribusi yang eksklusif. PT Kobe diduga melakukan kesepakatan dengan distributor untuk mengatur harga jual produk tepung bumbu mereka dan melarang distributor untuk menjual produk sejenis dari pesaing. Hal ini menciptakan kondisi di mana persaingan di pasar menjadi tidak sehat, karena distributor tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga atau memilih produk lain yang mungkin lebih kompetitif.

Dugaan praktik kartel ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh PT Kobe dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan di pasar.

### 4. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Persaingan di antara bisnis yang tidak adil dikenal sebagai persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana disebutkan dalam angka 6 Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat jika kegiatan mereka dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum, yang jika dilakukan akan menghambat persaingan usaha secara sehat.<sup>3</sup>

Dalam sistem ekonomi pasar, persaingan usaha dapat didefinisikan dalam beberapa aspek. Pertama, persaingan usaha mencerminkan jumlah perusahaan yang menyediakan

---

<sup>3</sup> Suhasril and Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, 35.

atau menawarkan barang maupun jasa tertentu dalam suatu pasar. Semakin banyak perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa, lebih jelas menjadi struktur pasar barang atau jasa tersebut. Persaingan bisnis juga merupakan proses di mana setiap bisnis berusaha menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. Memenangkan persaingan ini dapat mencakup:

- 1) Menurunkan harga (price Competition)
- 2) Kompetisi non harga (price Competition)
- 3) Efisiensi (low-cost production)

#### 5. Pengertian Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk memenuhi Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lembaga independen Indonesia bernama KPPU (Badan Pengawas Persaingan Usaha). Selain itu, KPPU juga bertanggung jawab untuk menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun yang melarang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memiliki otoritas untuk melakukan investigasi atau mewawancarai pelaku ekonomi, saksi, dan pihak lain berdasarkan laporan tersebut.

Hal ini dilakukan atas inisiatif KPPU (Panitia Pengawas Persaingan Ekonomi) atau berdasarkan laporan. Proses pengendalian perkara dimulai ketika kasus tersebut muncul sebagai masalah persaingan usaha dan persyaratan oleh KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), dan berakhir dengan keputusan KPPU. Setelah Dewan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan keputusan, undang-undang membuat pelaku ekonomi yang tunduk pada keputusan tersebut memiliki opsi lain.<sup>4</sup>

#### 6. Pengertian Perjanjian Distributor

Perjanjian distribusi adalah kontrak antara produsen atau pemasok dan distributor yang mengatur syarat dan ketentuan mengenai distribusi produk. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, wilayah distribusi, harga jual, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasaran dan penjualan produk.

Dalam konteks bisnis, perjanjian distribusi dapat memiliki beberapa bentuk, antara lain:

1. Perjanjian Distribusi Eksklusif adalah hak yang di berikan kepada distributor eksklusif untuk menjual produk di wilayah tertentu, sehingga tidak ada distributor lain yang dapat menjual produk yang sama di area tersebut. Ini dapat memberikan insentif bagi distributor untuk berinvestasi dalam pemasaran dan penjualan produk.
2. Perjanjian Distribusi Non-Eksklusif dalam hal ini Beberapa distributor dapat menjual produk yang sama di wilayah yang sama. Dalam hal ini, produsen tidak membatasi jumlah distributor yang dapat menjual produknya.
3. Perjanjian Distribusi Terbatas perjanjian ini hanya mengizinkan distributor untuk menjual produk dalam kondisi tertentu, seperti hanya di saluran distribusi tertentu atau untuk segmen pasar tertentu.
4. Perjanjian Distribusi Jangka Panjang adalah perjanjian yang memiliki durasi waktu tertentu dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, 147.

*Artikel*

5. Perjanjian Distribusi Jangka Pendek adalah Perjanjian yang berlaku untuk periode waktu yang lebih singkat, sering kali untuk promosi atau peluncuran produk baru. Perjanjian distribusi penting untuk mengatur hubungan antara produsen dan distributor, serta untuk memastikan bahwa produk tersedia di pasar dengan cara yang efisien. Namun, perjanjian ini juga harus mematuhi hukum persaingan usaha yang berlaku.

Dalam hal kasus PT Kobe Boga Utama, perjanjian distribusi yang dilakukan oleh perusahaan ini diduga melanggar hukum karena mengandung ketentuan yang membatasi distributor dalam menjual produk sejenis dari pesaing. Hal ini menciptakan kondisi yang tidak sehat dalam persaingan pasar dan menjadi perhatian bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Praktik semacam ini dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi serta persaingan yang sehat di industri.

## II. PEMBAHASAN

PT.Kobe Boga Utama yang berlokasi di Tangerang beroperasi sejak tahun 1995. Mulai tahun 2006, PT.Kobe mulai mengeluarkan ide divisi Food Service untuk melayani pelanggan industri bidang makanan dan retail. Pada tahun 2009, melalui tim pemasaran, mereka mencari dan mengusulkan kerjasama dengan mitra ekonomi untuk menjadi distributor dengan syarat-syarat yang terstandar dalam perjanjian distribusi.

Syarat-syarat dan pelaksanaan perjanjian distribusi ini yang menjadi asal perkara kasus PT.Kobe bersumber dari pemberitaan masyarakat. Berbagai syarat perjanjian distribusi dengan distributor diduga bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu

1. Mensyaratkan harga jual produk ditentukan oleh PT.Kobe Boga Utama,
2. Distributor tidak diperkenankan mendistribusikan, memasarkan, dan menjual produk serupa milik pihak lain dan bersifat kompetitif.
3. Distributor hanya boleh mendistribusikan, memasarkan dan menjual melalui beberapa pasar tradisional dan modern atau di area distribusi yang disediakan oleh KOBE.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa : “Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun secara lisan.”

Berdasarkan konstruksi makna tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi :

1. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian
3. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis

Perjanjian yang dibuat oleh PT.Kobe Boga Utama telah melanggar ketentuan pasal 8 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Bunyi pasal ini termasuk ke dalam jenis perjanjian yang dilarang menurut UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu

## Artikel

Pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*). Penentuan harga jual kembali dalam literatur ekonomi lebih dikenal dengan konsep Resale Price Maintenance (RPM), yang dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan pelaku usaha hulu seperti perusahaan produsen atau pemasok untuk mengendalikan harga pada saat produknya dijual kembali. Oleh karena itu, RPM merupakan suatu bentuk kesepakatan antara dua atau lebih agen perdagangan pada tingkat produksi atau distribusi yang berbeda.<sup>5</sup>

Pengaturan harga jual kembali dianggap juga anti persaingan di sebagian besar wilayah negara maju dan berkembang karena dianggap sebagai penyimpangan dari persaingan harga di tingkat distributor.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan jelas menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pendekatan hukum dengan isi yang mengatur larangan suatu perjanjian. Persaingan komersial tidak sehat dapat timbul apabila penerima barang atau jasa tidak menjual atau membeli kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang disepakati.

Selain Pasal 8 UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perjanjian yang dilakukan oleh PT.Kobe juga melanggar Pasal 15 ayat (1) dan (3) UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi : (1) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu." (3) "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:


- a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok."

Bunyi pasal ini termasuk ke dalam jenis perjanjian yang dilarang menurut UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu terkait perjanjian tertutup.

Perjanjian tertutup, juga dikenal sebagai "perjanjian eksklusivitas", adalah perjanjian antara badan usaha sebagai pembeli dan penjual yang bertujuan untuk membuat perjanjian eksklusif yang dapat mencegah atau menghalangi badan usaha lain untuk melakukan perjanjian yang sama. Selain penetapan harga, hambatan vertikal non-harga lainnya termasuk pasokan atau penjualan, serta pengamanan teritorial yang dikenal sebagai ikatan tertutup .

---

<sup>5</sup> Amany, "Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer Skincare.," 1760.



Berikut diagram batang diatas menunjukkan perbandingan harga dan kuantitas sebelum dan setelah perjanjian eksklusif, harga naik setelah perjanjian eksklusif, serta kuantitas turun, menandakan berkurangnya suplai akibat terbatasnya distribusi.<sup>6</sup>

Menurut instruksi, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dilaksanakan dan dibenarkan oleh Komite Pengawasan Persaingan Usaha.

Berdasarkan laporan KPPU, Berdasarkan petunjuk Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, banyak perusahaan ekonomi besar terus menandatangani perjanjian eksklusif dengan perusahaan ekonomi lain. Karena menganggap hal ini normal dalam dunia bisnis, para pelaku ekonomi secara tidak sadar telah menandatangani perjanjian eksklusif dengan distributornya.<sup>7</sup>

Karena Pasal 15 hanya menggunakan istilah “dilarang” tanpa kalimat anak “yang dapat mengakibatkan” atau “patut diduga”, setiap perjanjian atau kegiatan tertentu dianggap sebagai sesuatu yang ilegal, meskipun tidak ada pembuktian lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan oleh atau kegiatan tersebut.<sup>8</sup> Namun, Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Perjanjian Tertutup menetapkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menggunakan pendekatan berdasarkan rule of Reason dalam menangani kasus pelanggaran Pasal 15. Artinya, jika Pasal 15 dilanggar, KPPU harus menilai atau mengalirkan hasil untuk menentukan apakah hal tersebut menghambat atau mendorong persaingan usaha.<sup>9</sup>

Pihak PT. Kobe telah melanggar ketentuan tersebut, Perjanjian tertutup dalam hukum persaingan usaha adalah perjanjian yang dibuat oleh entitas komersial untuk membatasi penjualan atau akses ke pasokan dan area penjualan. Perjanjian ini berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan melanggar undang-undang persaingan usaha. Kesepakatan yang dicapai dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha, misalnya menghambat

<sup>6</sup> Mankiw, *Principles of Economics*..

<sup>7</sup> Syakira Nasywa M, *Belajar Dari Kasus Tepung Bumbu Yang Disidangkan Oleh KPPU, Pengusaha Harus Tahu*,.

<sup>8</sup> Herlani and Septiana, “PENGUNAAN PENDEKATAN PERSE ILEGAL DAN RULE OF REASON DALAM PENYELESAIAN KASUS PRAKTEK MONOPOLI DALAM PELAYANAN REGULATED AGENT PADA PT ANGKASA PURA LOGISTIK DI BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN,” 71.

<sup>9</sup> Widhiyanti, “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia),” 386.

*Artikel*

pertumbuhan usaha baru dan menguasai pasar. Oleh karena itu, kesepakatan yang dicapai harus dibatasi agar tidak melanggar undang-undang persaingan usaha yang sehat.

Persyaratan ini juga telah melanggar Pasal 19 huruf (c) UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.” Karena penguasaan pasar yang signifikan bersifat positif dengan tingkat keuntungan yang dapat diraih oleh pelaku ekonomi, sebagian besar pelaku ekonomi ingin menjadi penguasa pasar. Untuk mencapai hal ini, terkadang mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Penguasaan pasar dapat berasal dari posisi dominan di pasar tertentu, dan ini terkait erat dengan pasar tersebut. Secara umum, pasar yang bersangkutan terdiri dari dua elemen. Aspek produk meliputi produk (barang, jasa) yang dianggap saling menggantikan dan bersaing, dan aspek geografis meliputi wilayah di mana kondisi persaingan terjadi, yang serupa (homogen) dan dapat dibedakan dari wilayah lain dengan kondisi persaingan yang berbeda.<sup>10</sup>

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran terlarang melakukan satu atau lebih tindakan, baik sendiri maupun bersama badan ekonomi lain, yang dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal ini membatasi distribusi produk. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha, baik sendiri maupun dengan pelaku usaha lain, untuk membatasi distribusi dan atau penjualan barang dan jasa di pasar yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah menjadi landasan bagi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menjalankan tugas dan Kewajibannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan perintah kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk melakukan inspeksi pada kelangsungan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha baik pelaku usaha besar, menengah, dan kecil serta KPPU dapat memberikan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang benar-benar telah melanggar maupun melampaui ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU melaksanakan sidang perdana Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (“UU 5/1999”) Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama (“KOBE”) pada tanggal 14 September 2023 di Ruang Sidang Kantor KPPU Jakarta. Sidang berlangsung secara offline dalam rangka penyampaian laporan dugaan pelanggaran (LDP) penyidik dan pemeriksaan kelengkapan serta relevansi alat bukti yang mendukung LDP.

KOBE membuat tepung terigu berbumbu, tepung terigu tidak berbumbu, dan Boncabe dan memasarkannya di pasar di seluruh Indonesia melalui perjanjian distribusi dengan distributornya. Dalam diskusi, penyidik mengatakan bahwa KOBE mengakui bahwa dalam perjanjian distribusi terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 19 UU 5/1999; Namun, KOBE menegaskan bahwa perjanjian ini sudah lama karena

<sup>10</sup> Fuady, *Hukum Anti Monopoli*, 78.

## Artikel

tidak ada tim hukum sebelumnya. KOBE telah mulai melakukan perubahan pada template perjanjian distribusinya, dan setidaknya selama peninjauan, template tersebut telah dihapus beberapa klausul.

Akibatnya, KOBE menyatakan bahwa dia siap melakukan perubahan perilaku. Setelah mendengarkan LDP, Majelis Komisi memberi KOBE kesempatan untuk menyiapkan tanggapan terhadap LDP, yang harus disampaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 26 September 2023. Majelis Komisi menjelaskan bahwa tanggapan tersebut dapat berupa sanggahan atas dugaan pelanggaran dengan melampirkan bukti-bukti, daftar saksi, dan ahli yang memperkuat keberatan. Selain itu, KOBE dapat mengakui adanya dugaan pelanggaran yang disebutkan di bawah ini, serta bukti-bukti, sesuai ketentuan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 64 ayat (1), apabila KOBE mengetahui dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran, Majelis Komisi akan mengeluarkan penetapan untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan menggunakan prosedur pemeriksaan cepat.<sup>11</sup>

KOBE sudah mulai mengubah format perjanjian distribusi, menghilangkan berbagai klausul, setidaknya selama audit atau pemeriksaan. Oleh karena itu, pada tanggal 26 September 2023, KOBE mengusulkan perubahan perilaku, yang pada tanggal 10 Oktober 2023 ditandatangani sebagai Pakta Integritas Perubahan Perilaku. Selanjutnya, KPPU melakukan pemantauan atau pengawasan perubahan perilaku selama 45 hari kerja mulai 11 Oktober 2023. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa KOBE telah melakukan perubahan perilaku sesuai dengan konvensi Integritas. Ada beberapa alasan untuk mengubah perilaku ini:

- a. Pembatalan perjanjian dan penghentian kegiatan yang melanggar Pasal 8, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- b. Pembatalan perjanjian distribusi dan/atau Memorandum of Understanding kepada para distributor yang telah bekerja sama dengan KOBE;
- c. Perbaikan perjanjian distribusi dan penyampaian bukti-bukti pelaksanaan perubahan perilaku; dan
- d. Telah aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi, klarifikasi dan/atau validasi bukti<sup>12</sup>

Dengan melaksanakan seluruh isi Pakta Integritas perubahan Perilaku, maka Majelis Komisi mengeluarkan keputusan yang menyatakan KOBE telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku dan penghentian perkara Nomor 11/KPPU-L/2023.

Penerapan pendekatan *rule of reason* pada kasus PT.Kobe ini juga di berlakukan pada putusan KPPU sebelumnya, contohnya pada Putusan KPPU Nomor: 22/KPPU-I/2016. Dalam putusan ini Pasal 19 huruf a mengatur bahwa pelaku usaha, baik secara individu maupun bersama-sama, dilarang menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk menjalankan kegiatan usaha yang sama di pasar terkait. Dalam hal ini, KPPU menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), investigator KPPU menyatakan bahwa PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa secara tidak langsung melakukan tindakan yang menghambat pelaku usaha lain, yaitu produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Le Minerale, dengan melarang pelanggan mereka menjual produk Le Minerale. Setelah melakukan analisis dampak berdasarkan data yang dikumpulkan, investigator

<sup>11</sup> KPPU, *KPPU Perdana Dugaan Pelanggaran Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama*, (2023).

<sup>12</sup> KPPU, *" Patuhi Perubahan Perilaku, KPPU Hentikan Perkara PT Kobe Boga Utama"*, (2023)..

## Artikel

KPPU menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merugikan produsen Le Minerale dan termasuk pelanggaran terhadap aturan antimonopoli.<sup>13</sup>

Putusan kasus *tying agreement* yang diselesaikan dengan prinsip *rule of reason* terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-I/2019. Penerapan prinsip *rule of reason* dalam penyelesaian kasus *tying agreement* di Indonesia diatur melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 15. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai situasi di mana prinsip *rule of reason* dapat diterapkan oleh Majelis Komisi dalam menangani permasalahan *tying agreement*, dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang tercantum dalam peraturan tersebut. Sebelum memeriksa kasus *tying agreement*, Majelis Komisi wajib mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut karena *tying agreement* masih memiliki potensi memberikan dampak positif bagi perekonomian.<sup>14</sup>

Pendekatan *rule of reason* juga diterapkan pada Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020 (Kasus Diskriminasi PT Garuda Indonesia). Dalam penanganan kasus PT Garuda Indonesia yang diduga melanggar Pasal 19 huruf d terkait diskriminasi harga pada tiket umroh rute Madinah-Jeddah, KPPU menerapkan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan ini menekankan perlunya pembuktian lebih lanjut untuk memastikan apakah tindakan tersebut benar-benar menghambat persaingan usaha. Dalam prosesnya, KPPU mengumpulkan bukti yang kuat dan relevan yang akhirnya menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan diskriminasi harga. Hal ini terlihat dari kebijakan *wholesaler* yang diterbitkan melalui GA Info tentang Pelayanan Penjualan Tiket Umroh MEA rute Madinah-Jeddah, yang menunjuk enam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tertentu, sehingga menghambat akses reservasi bagi 301 PPIU lainnya. Kebijakan tersebut juga menyebabkan kenaikan harga tiket oleh sebagian besar PPIU selain yang ditunjuk, yang berdampak merugikan konsumen. Dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 19 huruf d, KPPU menyimpulkan bahwa PT Garuda Indonesia terbukti melakukan pelanggaran diskriminasi harga sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>15</sup>

Dalam praktik internasional, adapula kasus yang serupa dengan kasus PT.KOBE ini, seperti kasus yang melibatkan perusahaan Jepang dan AS, perjanjian distribusi eksklusif sering kali mencakup klausul yang mengatur hubungan jangka panjang, eksklusivitas, penetapan harga, dan pembentukan organisasi penjualan. Namun, modifikasi perjanjian dilakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi persaingan dan kebutuhan pasar lokal, menunjukkan pentingnya kepatuhan hukum dalam perjanjian distribusi. Jenis perjanjian yang digunakan adalah Distribusi eksklusif dengan penetapan harga dan jangka waktu. Pelanggaran yang dilakukan adalah perlu modifikasi untuk kepatuhan hukum persaingan. Pananganannya adalah negosiasi dan modifikasi perjanjian.<sup>16</sup>

Kasus lainnya menyangkut Kasus Beemster Cheese di Uni Eropa. Produsen keju Belanda, Cono, menunjuk Beevers Kaas sebagai distributor eksklusif di Belgia. Namun, Cono juga menjual keju tersebut ke supermarket besar di wilayah yang sama, yang menyebabkan perselisihan hukum. Kasus ini menyoroti ketatnya aturan persaingan di Uni Eropa terkait perjanjian distribusi eksklusif, khususnya kewajiban bagi pemasok untuk melindungi

<sup>13</sup>Hariz, "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar."

<sup>14</sup>Rizqi et al., "Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason Terhadap Kasus Tying Agreement Di Indonesia," 107.

<sup>15</sup>Sunur, "Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Dari Madinah-Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020)."

<sup>16</sup> Kuribayashi Sogo Law Office, "A Case Study of Preparing an English-Language Distributorship Agreement with San American Company." Diakses 19 April 2025.

---

*Artikel*

---

distributor eksklusif dari penjualan aktif oleh distributor lain di wilayah yang dialokasikan secara eksklusif. Pengadilan Eropa menegaskan bahwa perjanjian eksklusif hanya mendapat pengecualian dari aturan persaingan jika semua pembeli setuju untuk mematuhi larangan penjualan aktif di wilayah eksklusif tersebut. Jenis perjanjiannya Distribusi eksklusif dengan perlindungan wilayah eksklusif. Pelanggarannya Penjualan aktif oleh pihak lain di wilayah eksklusif. Penanganannya kasus dibawa ke pengadilan Belgia dan CJEU<sup>17</sup>

Kasus serupa lainnya adalah Kasus di Uni Eropa terkait Vertical Price-Fixing dan Exclusive Distribution. Pengadilan dan otoritas persaingan di Eropa menegaskan bahwa pembatasan harga jual oleh pemasok kepada distributor (vertical price-fixing) dan pembatasan wilayah distribusi harus memenuhi syarat ketat agar tidak dianggap melanggar aturan persaingan. Misalnya, pembatasan aktif penjualan di wilayah eksklusif harus disepakati oleh semua distributor, dan pembatasan pasif penjualan tidak boleh absolut. Kasus-kasus seperti antara HP dan distributor di Belanda, serta Pierre Cardin dan Ahlers, menegaskan batasan hukum terhadap perjanjian distribusi yang membatasi persaingan secara tidak sehat. Jenis perjanjiannya distribusi eksklusif dengan pembatasan aktif dan pasif penjualan. Pelanggaran utamanya larangan penjualan aktif harus disepakati semua distributor. Penanganannya Pengawasan dan penegakan ketat oleh otoritas persaingan UE.<sup>18</sup>

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Syarat perjanjian PT.Kobe dengan pelaku usaha yang terdiri dari Mensyaratkan harga jual produk ditentukan oleh PT.Kobe, Distributor tidak diperkenankan mendistribusikan, memasarkan, dan menjual produk serupa milik pihak lain dan bersifat kompetitif, dan Distributor hanya boleh mendistribusikan, memasarkan dan menjual melalui beberapa pasar tradisional dan modern atau di area distribusi yang disediakan oleh KOBE adalah perilaku yang melanggar ketentuan beberapa pasal yaitu pasal Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan terkait larangan Pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*). Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perjanjian tertutup. Dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan pembatasan peredaran produk.

KPPU menangani kasus PT.Kobe dengan mengadakan sidang perdana Perkara Nomor 11/KPPU-L/2023 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama (KOBE) pada tanggal 14 September 2023 di Ruang Sidang Kantor KPPU Jakarta. PT.KOBE mengajukan perubahan perilaku pada tanggal 26 September 2023 dan menandatangani Pakta Integritas Perubahan Perilaku pada tanggal 10 Oktober 2023. Sejak tanggal 11 Oktober 2023, KPPU melakukan pemantauan atau pengawasan

---

<sup>17</sup> Mason Hayes & Curran, "Does Your Exclusive Distribution System Meet the Beemster Cheese Standard?", <https://www.Mhc.Ie/Latest/Insights/Does-Your-Exclusive-Distribution-System-Meet-the-Beemster-Cheese-Standard>, Diakses Pada 19 April 2025.

<sup>18</sup> Maverick, "Agreements between Suppliers and Distributors: Where Are the Boundaries?", <https://www.Maverick-Law.Com/En/Blogs/Agreements-between-Suppliers-and-Distributors-Where-Are-the-Boundaries-.Html>, Diakses Pada 19 April 2025.

*Artikel*

---

perubahan perilaku selama 45 hari kerja. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa KOBE telah melakukan perubahan perilaku sesuai dengan konvensi Integritas.

Implikasi kasus bagi pelaku usaha lainnya yang terlibat yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Pemeriksaan oleh KPPU dengan agenda pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dan pemeriksaan alat bukti. KPPU memiliki kewenangan untuk mengadili serta memberikan sanksi administratif kepada pelaku yang melanggar. KPPU menerapkan kebijakan dalam mengawasi perjanjian distribusi dimasa yang akan mendatang, seperti menerapkan pendekatan “*Rule of Reason*” secara konsisten untuk menilai perjanjian tertutup (*Exclusive Dealing, Tying Agreement, dan Special Discount.*), Memperkuat alaisis efisiensi dan mafaat ekonomi dari perjanjian distribusi, Peningkatan Kewenangan KPPU dalam Penegakan Hukum, Memberikan panduan yang jelas dan transparan mengenai Kriteria Perjanjian yang dilarang, serta dorongan pelaku usaha melakukan perubahan perilaku melalui pakta integritas dan perjanjian yang sesuai dengan UU Persaingan Usaha agar terhindari dari Sanksi KPPU.

**B. SARAN**

Untuk melindungi hak dan kepentingan kegiatan yang akan mereka lakukan, penting bagi para pelaku untuk memahami isi perjanjian dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Jika para pelaku usaha memahami hal ini dengan jelas, mereka dapat menghindari perilaku yang menutupi menunjukkan kekuasaan monopoli atau dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Tidak diragukan lagi, memahami isi perjanjian sangat membantu dalam menentukan risiko hukum, keuangan, dan reputasi yang mungkin terkait dengan perjanjian yang ditandatangani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amany, Farah Fadhlila. "Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali Retailer Skincare." *Jurist-Diction* 5, no. 5 (2022). <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/38437/22556>.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hariz, Naufal. "Penerapan Rule of Reason Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pada Kasus Penguasaan Pasar." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 1 (2023): 127–57.
- Herlani, Ahmad Ahmad Fajar, and Awaliani Kharisma Septiana. "PENGUNAAN PENDEKATAN PERSE ILEGAL DAN RULE OF REASON DALAM PENYELESAIAN KASUS PRAKTEK MONOPOLI DALAM PELAYANAN REGULATED AGENT PADA PT ANGKASA PURA LOGISTIK DI BANDAR UDARA SULTAN HASANUDDIN." *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 02 (2019): 65–74.
- Kagramanto, Lucianus Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*. Laros, 2012.
- KPPU. "Patuhi Perubahan Perilaku, KPPU Hentikan Perkara PT Kobe Boga Utama", (2023). June 28, 2024. <https://kppu.go.id/blog/2023/12/patuhi-perubahan-perilaku-kppu-hentikan-perkara-pt-kobe-boga-utama/>.
- KPPU. *KPPU Perdana Dugaan Pelanggaran Dalam Perjanjian Distribusi PT Kobe Boga Utama*', (2023). June 28, 2024. <https://kppu.go.id/blog/2023/09/kppu-gelar-sidang-perdana-dugaan-pelanggaran-dalam-perjanjian-distribusi-pt-kobe-boga-utama/>.
- Kuribayashi Sogo Law Office,. "A Case Study of Preparing an English-Language Distributorship Agreement with San American Company." Diakses 19 April 2025. n.d. <https://kslaw.jp/en/case/detail/6222/>.
- Lubis, Andi Fahmi. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*. GTZ, 2009. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=47562&lokasi=lokal>.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Cengage Learning, 2021. <http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/11469>.
- Mason Hayes & Curran,. "Does Your Exclusive Distribution System Meet the Beemster Cheese Standard?", <https://www.mhc.ie/latest/insights/does-your-exclusive-distribution-system-meet-the-beemster-cheese-standard>, Diakses Pada 19 April 2025. n.d.
- Maverick. "Agreements between Suppliers and Distributors: Where Are the Boundaries?", <https://www.maverick-law.com/en/blogs/agreements-between-suppliers-and-distributors-where-are-the-boundaries-.html>, Diakses Pada 19 April 2025. n.d.
- Rizqi, Aditya Maulana, Deni Setiyawan, and Dimas Amal Kurniawan. "Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason Terhadap Kasus Tying Agreement Di Indonesia." *Jatijajar Law Review* 2, no. 2 (2023): 99–109.
- Suhasril, and Muhammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2010.
- Sunur, Chesya Pebriana. "Diskriminasi Harga PT Garuda Indonesia Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umroh Dari Madinah–Jeddah (Studi Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020)." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (2022): 1940–56.
- Syakira Nasywa M,. *Belajar Dari Kasus Tepung Bumbu Yang Disidangkan Oleh KPPU, Pengusaha Harus Tahu*,. June 29, 2024. <https://kumparan.com/shakiranasywam/belajar-dari-kasus-tepung-bumbu-yang-disidangkan-oleh-kppu-pengusaha-harus-tahu-21HTphMtvIZ>.
- Widhiyanti, Hanif Nur. "Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia-Malaysia)." *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 385–410.
- Widjaja, Gunawan. *Merger Dalam Perspektif Monopoli*. PT RajaGrafindo Persada, 2002.